6. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 (Lampiran IV) Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Nonformal.
2. Laporan petugas monitoring tentang keberadaan lapangan PKBM Taman Harapan dengan dasar Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai No. Din. PPO. 094/677/XII/2016 tanggal 07

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
1. Nama Lembaga : PKBM **TAMAN HARAPAN**
2. Jenis Kegiatan : PAUD, Sekolah setara dan Aneka Kursus
3. Alamat Lembaga : Cancar
   Kelurahan Wae Belan
   Kecamatan Ruteng
   Kabupaten Manggarai

KEDUA : Tugas, Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):
1. Mendata, memverifikasi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan program/kegiatan yang dilayaninya;
2. Mengusulkan program/kegiatan kepada Bupati Manggarai melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mangararai;
3. Bertugas Menyelenggarakan aneka kegiatan PKBM;
4. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib mentaati aneka ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dilayaninya;
6. Wajib mengirimkan data dan laporan berkala sesuai ketentuan petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
7. Wajib mengajukan permohonan berkaitan dengan pemutahiran Izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 15 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 15 Dsember 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai,

PEMERINTAH KAB. MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Flores - NTT, Telp. (0385) 21514, Fax. (0385) 21863

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI
Nomor: Din. PPO. 420/1405/XII/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"TAMAN HARAPAN"

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola PKBM TAMAN HARAPAN No. 420/PKBM. T.H./VIII/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, perihal **Permohonan Pembaharuan Izin Operasional** Penyelenggaraan PKBM TAMAN HARAPAN.

Menimbang :
a. bahwa Lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan penduduk, yang oleh aneka sebab tak terserap dalam jalur pendidikan formal;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Keberlanjutan pelaksanaan Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dipandang perlu pembaharuan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas serta hasil verifikasi lapangan petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, maka perlu diberikan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TAMAN HARAPAN yang beralamat di Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Mangggarai untuk lanjut menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal (PAUD, Penmas dan Pendidikan Kesetaraan).

Mengingat :
1. UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum Utama Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran I.A.5.b (kolom 5) mengenai wewenang penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang